

**PENYALAHGUNAAN HAK MEREK AQUA PADA KEMASAN AMDK (AIR MINUM DALAM KEMASAN) PAKAI ULANG OLEH PELAKU USAHA PENGISIAN ULANG AIR MINUM DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU, RIAU**

**Hellen Last Fitriani<sup>1</sup>**

**Nia Anggraini<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan distributor Aqua terhadap penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum; faktor dalam penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum; dan bagaimana upaya pemerintah terhadap penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum.*

*Adapun lokasi tempat penelitian ini adalah di wilayah PT. Tirta Sumber Mekarsari (distributor Aqua) di Kecamatan Tampar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer yakni data yang diperoleh langsung dari distributor Aqua PT. Tirta Sumber Mekarsari, Disperindag Kota Pekanbaru, pelaku usaha isi ulang air minum dan konsumen AMDK, yang dilakukan baik melalui observasi (pengamatan), penyebaran angket dan wawancara.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan distributor Aqua yaitu menegur serta menyita langsung galonnya jikalau masih terdapat penyalahgunaan. Faktor dalam penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK pakai ulang oleh pelaku pengisian ulang air minum yaitu kurangnya pengetahuan pelaku usaha depot air minum isi ulang, atas kemauan konsumen, dan karena pelaku usaha depot tidak menyediakan galon. Dan upaya pemerintah terhadap penyalahgunaan hak merek Aqua yaitu melakukan penyuluhan terlebih dahulu, memfasilitasi, serta melakukan pembinaan. Jika masih saja terjadi maka upaya selanjutnya pemerintah akan menyita galon merek Aqua di tempat pengisian ulang air minum tersebut. Namun karena kurangnya pengawasan dan kepedulian pemerintah yang sampai saat ini belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang khususnya Disperindag Kota Pekanbaru.*

*Kata Kunci : Merek, Perlindungan Hukum Merek, Pelaku Usaha, Konsumen*

**PENDAHULUAN**

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia, kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum hukum kekayaan intelektual terdiri dari 2 hal, yaitu hak atas kekayaan industri dan hak cipta (Afrillyanna Purba, dkk, 2010). Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia diantaranya yaitu merek, lisensi hak cipta, paten maupun desain industri. Kata huruf, angka, gambar, bentuk, warna, jenis logo, label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa dapat dianggap sebagai sebuah merek. (Hery firmansyah, 2011) Jadi, fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan fungsi pembeda. Dalam (Iswi Hariyani, 2010) Hak atas kekayaan intelektual juga mengenal adanya hak ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan. Dalam merek, bukan hak atas ciptaan itu yang dilindungi tetapi merek itu sendiri sebagai tanda pembeda (OK. Saidin, 2007).

Merek pada saat ini bukan hanya sebagai suatu nama atau simbol saja, melainkan merek memiliki aset kekayaan yang sangat besar. Merek yang tepat dan dipilih secara hati-hati

merupakan aset bisnis yang berharga untuk sebagian besar perusahaan. Perkiraan nilai dari merek -merek terkenal di dunia seperti coca-cola atau IBM melebihi 50 milyar dollar masing-masingnya (Sutiman Wijaya, 2008). Untuk memungkinkan suatu perusahaan dapat membedakan dirinya dan produk yang dimiliki terhadap apa yang dimiliki oleh para pesaingnya, maka merek menjadi peran penting dalam pencitraan dan strategi pemasaran perusahaan, serta pemberian kontribusi terhadap citra dan reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di mata konsumen. Citra dan reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik perusahaan. (Yahya Harahap, 1996) Oleh karena itu, memiliki sebuah merek dengan citra dan reputasi yang baik menjadikan sebuah perusahaan lebih kompetitif. Bahkan bagi beberapa Negara di amerika serikat, merek dijadikan sebagai simbol asosiasi kultural dan sentuhan mistik.

Hak atas kekayaan intelektual juga melindungi merek (sebagai contoh nama dan/atau simbol yang digunakan oleh perusahaan), yang telah dikembangkan oleh perusahaan untuk melambangkan reputasi mereka dan menempatkannya dalam pasar. Jika orang lain menggunakan merek tersebut, konsumen mungkin berfikir bahwa mereka sedang membeli sesuatu yang dibuat oleh perusahaan yang telah menemukan merek tersebut. Ini berarti bahwa perusahaan yang telah menciptakan merek yang bersangkutan dapat menderita kerugian. Hukum hak atas kekayaan intelektual mengizinkan perusahaan untuk menuntut orang-orang yang telah meniru merek mereka tanpa izin (Tim Lindsey, 2003). Oleh karena itu, masalah merek perlu diatur dalam suatu Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai merek, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Farida Hasyim, 2013).

Berbicara mengenai perlindungan hak merek maka dalam hal ini perlindungan yang akan dibahas yaitu perlindungan terhadap penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum. Air minum dalam kemasan (AMDK) yaitu air baku yang telah diproses dan dikemas serta aman untuk diminum. Dan air baku itu adalah air yang telah memenuhi persyaratan kualitas air sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 416/ MENKES/ IX/ 1990 untuk diolah menjadi produk air minum dalam kemasan (AMDK). Adanya penyalahgunaan hak merek oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum sebagaimana terdapat pada pasal 9 ayat 3 Kepmenperindag nomor 705/ MPP/ Kep/ 11/ 2003 tentang dinyatakan bahwa kemasan suatu merek AMDK pakai ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan. Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan banyak dari pelaku usaha melakukan pengisian ulang air minum tanpa melihat merek pada kemasannya tersebut.

Dalam pelaksanaan pada hak merek ini terdapat kesenjangan antara keputusan menteri dengan yang terjadi dilapangan. Kita ketahui bahwa hak merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Pemilik dari merek yang didaftarkannya tersebut berhak untuk mendapat perlindungan pada penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Namun masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di kalangan pelaku usaha pengisian ulang air minum (depot), baik yang disadari maupun tanpa disadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar Undang-Undang Hak Merek atau sebagaimana juga tercantum di dalam pasal 11 ayat 2 pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 705/ MPP/ Kep/ 11/ 2003.

Kemasan yang dimaksud sebagaimana telah diuraikan didalam Kepmenperindag nomor 705/ MPP/ Kep/ 2003 pasal 9 ayat 3 yaitu galon. Selain dari itu, pasal 3 UU merek menyatakan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

menggunakannya, artinya semua kegiatan usaha dalam pengisian ulang air minum yang menggunakan merek galon milik perusahaan lain merupakan pelanggaran hak atas merek, tidak terkecuali pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha besar (perusahaan) sekalipun. Ketentuan tersebut dibuat sebagai upaya perlindungan hak merek bagi perusahaan AMDK seperti Aqua.

Dengan demikian, Berdasarkan Fenomena dan Peraturan Perundang-Undangan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK (Air Minum Dalam kemasan) pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Riau dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tindakan distributor Aqua terhadap penyalahgunaan hak merek aqua pada kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum; faktor dalam penyalahgunaan hak merek aqua pada kemasan AMDK pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum; dan bagaimana upaya pemerintah terhadap penyalahgunaan hak merek aqua pada kemasan AMDK pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Merek

Suksesnya suatu bisnis atau produk konsumen tergantung pada kemampuan target pasar dalam membedakan satu produk dengan produk lainnya. Merek adalah alat utama yang digunakan oleh pemasar untuk membedakan produk mereka dari produk pesaing. Asosiasi Pemasar Amerika mendefinisikan merek (*brand*) sebagai “nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing”(Kotler&Keller, 2009). (Lamb, 2001) berpendapat bahwa “[Merek](#) adalah suatu nama, istilah, simbol, desain atau gabungan keempatnya yang mengidentifikasikan produk para penjual dan membedakannya dari produk pesaing”. (Adrian Suteja, 2013) Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/ jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya. Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan.

Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat disebabkan dengan merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalanya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan karena produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli, mereknya tak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materilnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateril yang tidak dapat memberikan apa pun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateril.

(Budi Agus Riswandi, 2005) Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai berikut:

1. Tanda pengenalan untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (produk identity). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
2. Sarana promosi dagang (means of trade promotion). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek

merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangnya.

3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah Negara asalnya.

### B. Perlindungan Hukum Merek

Di Indonesia perlindungan merek terdaftar dalam pasal 3 juncto pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001 sebagai berikut: Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Adrian Suteja, 2013). Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang merek meliputi merek dagang dan merek jasa (Ermansyah Djaja, 2009). Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, khususnya pada pasal 1 dijelaskan pengertian merek dan aspek lain yang berkenaan dengan merek. Berikut ketentuannya tersebut:

1. **Merek** adalah yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. **Merek dagang** adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang yang sejenis lainnya.
3. **Merek jasa** adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. **Merek kolektif** adalah merek yang digunakan pada barang dan/ jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang dan/ jasa sejenis lainnya.
5. **Permohonan** adalah permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
6. **Pemohon** adalah pihak yang mengajukan permohonan.
7. **Pemeriksa** adalah pemeriksa merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan keputusan menteri dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek.
8. **Kuasa** adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. **Menteri** adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Merek.
10. **Direktorat jenderal** adalah Direktorat Jenderal Hak kKekayaan Intelektual yang berada dibawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri.
11. **Tanggal penerimaan** adalah tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
12. **Konsultan hak kekayaan intelektual** adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa dibidang pengajuan dan pengurusan permohonan paten, merek, desain industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
13. **Lisensi** adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk

menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang/ jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

14. **Hak prioritas** adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang bergabung dalam *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Atau Agreement Establishing The World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan dinegara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*.

15. **Hari** adalah hari kerja.

Menurut pasal 5 Undang-Undang merek tahun 2001 merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:

1. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
2. Tidak memiliki daya pembeda.
3. Telah menjadi milik umum, atau
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Perlindungan hukum dan pengeksploitasi merek berlaku selama jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberikan sesuai dengan prinsip keadilan bahwa minimum penggunaan yang layak adalah 7 (tujuh) tahun (vide article 18 TRIPs). Sedangkan UU No. 15 Tahun 2001 menetapkan lebih tinggi dari standar minimum yang ditetapkan TRIPs yakni 10 (sepuluh) tahun pengeksploitasi merek untuk kepentingan komersial dan agar tidak terkena pembatalan 'non use' 3 (tiga) tahun terturut-turut. Merek dilindungi untuk digunakan dalam aktivitas bisnis, sehingga penggunaan merek harus sesuai dengan pendaftarannya sebagaimana tercantum dalam sertifikat. Merek hanya eksis untuk perdagangan barang dan atau jasa, sehingga jika barang dan atau jasa sudah tidak diproduksi lagi maka eksistensi merek pun tidak lagi ada artinya. Merek yang tidak lagi eksis menjadi domain penguasaan negara dan hak atas merek bersifat terbuka kembali untuk dimohonkan oleh pihak lain.

### C. Kemasaan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) Isi Ulang

Kemasan merupakan bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/ MPP/ Kep/ 11/ 2003 tentang persyaratan teknis industri air minum dalam kemasan dan perdagangannya menyatakan bahwa, kemasan AMDK pakai ulang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat tara pangan (food grade)
2. Ketebalan minimal 0.5 milimeter
3. Tahan suhu minimal 60°C, dengan waktu kontak minimal 15 detik
4. Tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan disinfektan.

Kemasan AMDK pakai ulang sebagaimana yang dimaksud pada Kepmenperindag pada pasal 9 ayat 3 tersebut yaitu galon, dikatakan bahwa:

*“Kemasan suatu merek AMDK pakai ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan”.*

### D. Pelaku Usaha

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (Ahmadi Miru dan

Sutarman Yodo, 2007) Penjelasan pasal demi pasal menyebutkan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, badan usaha milik negara, korporasi, importir, pedagang, distributor dan lainnya.

Dari rumusan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pembentuk Undang-Undang memasukkan beberapa unsur untuk memenuhi kriteria pelaku usaha yaitu adanya subyek, bentuk badan hukum, tempat kedudukan badan hukum, bentuk kerja sama, kegiatan yang dilakukan. Pelaku usaha dalam pasal 6 UU No. 8 tahun 1999 berhak:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya

Kewajiban pelaku usaha yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan.
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberikan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### **E. Konsumen**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum yang secara sengaja diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun yang menjadi hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen meliputi:

1. Hak dan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar. Jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya
9. Hak-hak yang diatur didalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Jika ada hak tentunya ada kewajiban, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengatur Tentang Kewajiban Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum bisnis yaitu penelitian lapangan, data yang diperoleh langsung dari distributor Aqua (PT. Tirta Sumber Mekarsari), Disperindag Kota Pekanbaru, pelaku usaha isi ulang air minum dan konsumen, yang dilakukan baik melalui Observasi (pengamatan), penyebaran angket dan wawancara. Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan secara jelas mengenai penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Alasannya karena di wilayah tersebut terdapat PT. Tirta Sumber Mekarsari yang mendistribusikan Aqua untuk wilayah Kota Pekanbaru.

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah distributor aqua (PT. Tirta Sumber Mekarsari), Disperindag Kota Pekanbaru, pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan objek penelitian adalah penyalahgunaan hak merek aqua pada kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Riau.

### **4. Populasi Dan Sampel**

Populasi terdiri dari distributor Aqua (PT. Tirta Sumber Mekarsari), Disperindag Kota Pekanbaru, pelaku usaha depot isi ulang air minum dengan jumlah 18 unit usaha dan 85 orang konsumen. Sampel terdiri dari distributor Aqua (PT. Tirta Sumber Mekarsari), Disperindag Kota Pekanbaru, pelaku usaha depot isi ulang air minum dengan jumlah 9 unit usaha dan 17 orang konsumen. Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling, dengan menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal sehingga akan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini (Beni Ahmad Saebani,2009)

### **5. Sumber Data**

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yaitu Distributor Aqua PT. Tirta Sumber Mekarsari, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Pelaku Usaha Depot Isi Ulang Air Minum dan Konsumen.
- b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dengan melakukan studi pustaka yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal, website internet dan Peraturan Perundang-Undangan tertulis yang berkenaan dengan penelitian ini.

### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, penyebaran angket, wawancara dan studi pustaka

### **7. Analisa Data**

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kuantitatif yakni mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap

variabel yang diteliti, menguraikan data sedemikian rupa sehingga di peroleh gambaran yang utuh untuk menjawab rumusan masalah yang di teliti (Suratman, Philips Dillah, 2014). Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus (Soerjono sukanto, 1986).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Tindakan Distributor Aqua terhadap Penyalahgunaan Hak Merek Aqua pada Kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) Pakai Ulang oleh Pelaku Usaha Pengisian Ulang Air Minum Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Kepmenperindag Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdagangannya

Untuk mendapat data yang akurat penulis langsung mewawancarai manajer pihak Aqua yang diutus ke distributor yang ada di Pekanbaru yang berjumlah 1 orang. Dalam pasal 9 ayat 3 dari Kepmenperindag Nomor 705/ MPP/ Kep/ 11/ 2003 yaitu kemasan suatu merek AMDK pakai ulang hanya boleh diisi oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan. Dan pada pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan Kemasan AMDK pakai ulang yang dimaksud yaitu galon yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat tara pangan (food grade)
- b. Ketebalan minimal 0,5 milimeter
- c. Tahan suhu minimal 60<sup>0</sup> C, dengan waktu kontak minimal 15 detik
- d. Tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Indra Gunawan selaku Manager di PT. Tirta Sumber Mekarsari yang bergerak dibidang distributor Aqua tersebut adalah sebagaimana kerugian yang dialami oleh pihak Aqua yaitu:

1. Rugi dari segi imej (nama baik)

“Karena imej dan kualitas air Aqua semua orang sudah tau dan apabila dilakukan penyalahgunaan maka dari segi imejnya kami merasa dirugikan. Keuntungan yang sesungguhnya adalah kami dapat pada air isi ulangannya bukan pada galon/ kemasan, karena kemasan tersebut hanya subsidi saja”.

2. Rugi dari segi penurunan penjualan.

“Sebagaimana yang biasanya kebutuhan 30.000 galon maka kami akan memesan 40.000 galon tetapi setelah dilakukan penyalahgunaan oleh pihak pelaku usaha yang menggunakan galon kita maka terkadang hanya 20.000 galon saja yang terjual”.

Bapak Manajer menyatakan bahwa “kalau daerah Pekanbaru sejauh ini belum pernah ada tindakan, karena saya disini hanya akan bertindak kalau sudah ada arahan dari atasan, selama arahan belum ada maka saya tidak bisa ambil tindakan”. Kemudian mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak Aqua atas penyalahgunaan hak merek aqua pada kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum di Kecamatan Tampan yaitu:

1. **Menegur**, Memberitahu dengan cara menegur para pelaku usaha depot air yang terlihat mengisi ulang dengan menggunakan galon Aqua.
2. **Menyita**, Setelah dilakukannya peneguran terhadap pelaku usaha pengisian ulang air minum maka apabila kedatangan lagi galon akan disita dan airnya akan dibuang.

Selain itu, terdapat kekurangan pada pihak Aqua yaitu tindakan distributor Aqua (PT. Tirta Sumber Mekarsari) tersebut tidak berjalan secara efektif serta tidak berjalan sebagaimana semestinya. khususnya di Kota Pekanbaru belum pernah ada peneguran apalagi penyitaan barang (galon) dan jauh sekali pada perilaku pengaduan kepada pihak yang berwajib.



Akibatnya pelaku usaha lalai dan tidak taat pada aturan hak merek pada kemasan AMDK pakai ulang tersebut.

**B. Faktor dalam penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum di Kecamatan Tampan berdasarkan Kepmenperindag Nomor 705/ MPP/KEP/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdagangannya**

Adapun faktor penyalahgunaan dari pihak pelaku usaha depot air minum isi ulang yang penulis wawancarai secara langsung, yaitu:

**1. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha depot air minum isi ulang.**

Keterbatasan keilmuan yang dimiliki oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan mereka atas aturan dari keputusan perindustrian dan perdagangan yang berhubungan dengan kebolehan pengisian ulang galon oleh pelaku usaha hanya boleh dilakukan oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan. Khususnya galon yang bermerek Aqua sebagaimana merek mereka telah didaftarkan ke Ditjen HAKI dan secara langsung akan mendapat perlindungan untuk mereka atas merek yang telah didaftarkan tersebut. Dari 9 pelaku usaha yang penulis wawancarai 4 diantaranya yang mengatakan bahwa mereka tahu dan 5 diantaranya mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahkan tidak pernah mendengar tentang aturan dari Menteri Perindustrian Dan Perdagangan tersebut.

**2. Atas keinginan konsumen**

Konsumen adalah mereka yang mempunyai hak untuk memilih atas barang barang atau jasa yang mereka kehendaki. Maka setiap pelaku usaha tidak akan menolak. Maksudnya walaupun galon yang di isi konsumen bukan galon mereka maka mereka akan tetap mengisi karena memikirkan keuntungan yang akan didapatkan dari segi keuangan. Karena tujuan dari sebuah usaha itu adalah untuk mencari pelanggan dan keuntungan. Jadi, mau tidak mau pelaku usaha akan tetap melakukan pengisian ulang pada kemasan AMDK pakai ulang meskipun galon tersebut bukan merek yang mereka punya. Itu salah satunya alasan pelaku usaha untuk tetap mengisi galon dari berbagai merek yang konsumen miliki khususnya merek Aqua.

**3. Karena pelaku usaha tidak menyediakan galon.**

Galon merupakan wadah yang digunakan untuk mengisi air di tempat pengisian ulang air minum. Karena pelaku usaha tidak menyediakan galon ditempat pengisian ulang air minum tersebut maka mau ataupun tidak dengan beratas namakan usaha maka pengisian air dengan menggunakan galon dengan berbagai merek khususnya merek Aqua akan tetap dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Sebagaimana adanya indikasi dari penyalahgunaan hak merek yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang juga karena faktor yang berasal dari konsumen sebagai pemilik dari AMDK pakai ulang (galon) tersebut. 76% konsumen mengetahui tentang merek Aqua dan terdapat 24% yang tidak mengetahui tentang merek. Dapat dilihat bahwa secara umum masyarakat mengetahui tentang merek serta yang berhubungan dengan merek. Namun penyalahgunaan pada hak merek itu masih saja banyak terjadi. 29% konsumen yang mengisi ditempat pengisian ulang air minum merek Aqua dan 71% konsumen yang mengisi ulang galonnya ditempat pengisian ulang air minum lainnya. Ini artinya masih saja banyak penyalahgunaan yang terjadi dilapangan. 41% konsumen mengatakan air Aqua mahal dari segi harga. Ini artinya kurangnya kemampuan dari konsumen untuk terus-terusan mengisi kembali ditempat pengisian ulang air minum merek Aqua. Berkemungkinan bahwa konsumen ingin kembali ke tempat pengisian ulang air minum merek Aqua namun harganya diturunkan dari yang biasanya. Selain itu 24% konsumen mengatakan lokasi jauh, sebab isi ulang air minum merek Aqua hanya ada di supermarket yang besar-besar saja, seperti: indomaret, alfamart, dan lain sebagainya. Oleh karena itu konsumen juga lebih memilih pengisian ulang air minumnya ditempat yang terdekat saja seperti depot air minum biasa yang mana hampir semua tempat ada bahkan setiap gang pun ada dan mereka juga siap mengantarkan ke alamat yang konsumen inginkan. Serta 35% konsumen menjawab karena

praktis. 24% konsumen mengetahui tentang aturan pada Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 705/ MPP/ Kep/ 11/ 2003 tepatnya pada pasal 9 ayat 3 dan 76% yang tidak mengetahui tentang aturan pada Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 705/ MPP/ Kep/ 11/ 2003 tersebut. Dari hasil ini menunjukkan bahwa banyaknya diantara konsumen yang tidak tahu tentang aturan pada Kepmenperindag Nomor 705/ MPP/ Kep/ 11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdagangan. Sebagaimana kurangnyaantisipasi dari pemerintah seperti, penyuluhan yang seharusnya bisa membuat masyarakat tahu dan paham mengenai aturan pada Kepmenperindag ini. Sehingga akan mengurangi tingkat penyalahgunaan hak merek tersebut. 35% responden yang akan tetap melakukan pelanggaran tersebut dan 18% yang tidak akan melakukan pelanggaran setelah mengetahui tentang Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan serta 47% yang masih ragu-ragu antara akan tetap melakukan dan tidak akan melakukan aturan tersebut.

Berdasarkan hukum yang mengatur bahwa pengisian ulang air minum pada kemasan AMDK pakai ulang merek Aqua tersebut adalah suatu penyalahgunaan dibidang merek. Sedangkan menurut penulis, tidak dapat dipungkiri bahwasanya konsumen juga memiliki hak untuk dapat memilih mana tempat yang mereka kehendaki. Namun konsumen juga harus tahu bahwasanya ada aturan yang mengatur mengenai hak merek pada kemasan AMDK pakai ulang yang konsumen gunakan. Namun tetap saja bahwa tindakan dari konsumen tersebut dapat menjadi faktor dari pelaku usaha dalam melakukan penyalahgunaan hak merek pada kemasan AMDK pakai ulang. Dan menurut hukum setiap kemasan suatu AMDK pakai ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan. Artinya hanya perusahaan pemilik merek bersangkutan yang boleh mengisi ulang menggunakan kemasan AMDK pakai ulang tersebut. Sedangkan menurut penulis sebagaimana aturan yang dibuat adalah untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar. Oleh karena itu setiap konsumen seharusnya patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Namun dari hasil jawaban konsumen yang penulis peroleh dapat dilihat bahwa masih banyaknya dari konsumen yang akan tetap melakukan pelanggaran serta masih banyak juga diantara responden yang meragukan antara akan tetap melakukan pelanggaran ataupun tidak padahal aturannya sudah jelas.

### **C. Upaya Pemerintah Terhadap Penyalahgunaan Hak Merek Aqua Pada Kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) Pakai Ulang Oleh Pelaku Usaha Pengisian Ulang Air Minum Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Kepmenperindag Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdagangan**

Sebagaimana pada Kepmenperindag nomor 705/MPP/KEP/11/2003 khususnya ada pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa “kemasan suatu merek AMDK pakai ulang hanya boleh diisi oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan”. Jadi, dari keputusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa merek yang sudah didaftarkan akan mendapat pengawasan dari pemerintah yang berwenang dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ilham Akbar, ST., M. Si selaku KASI usaha industri di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ia menyatakan bahwa “upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah khususnya saya disini sebagai perwakilan yaitu akan membina pelaku usahanya bahkan ketika ada konsumen yang masih saja melakukan penyalahgunaan hak merek tersebut harus disampaikan oleh pelaku usahanya sendiri”. Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan memfasilitasi, dalam artian pada saat pelaku usaha akan mendaftarkan usahanya dipermudah. Adapun gunanya agar mereka sebagai pelaku usaha mampu menjalankan amanah yang telah pemerintah beritahukan kepada mereka tentang apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh mereka lakukan sebagai pelaku usaha pengisian ulang air minum. Dan upaya selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah yaitu akan melakukan penyuluhan sebagai contohnya bisa saja langsung datang ke tempat usaha depotnya. Adapun kekurangan dari pihak

pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK pakai ulang selaku aturan yang berasal dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu sendiri yaitu kurang dilakukannya pengawasan serta kurang kepedulian mereka pada penyalahgunaan ini dikarenakan juga tidak adanya laporan yang diterima oleh pemerintah sendiri dari pemilik merek yang bersangkutan. Sebagaimana telah dilakukannya penyuluhan maka jika masih saja terjadi penyalahgunaan pada hak merek tersebut maka upaya selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah memberikan sanksi administratif berupa teguran terhadap pelaku usahanya dan upaya selanjutnya yaitu tindakan penyitaan pada galonnya (kemasan AMDK pakai ulang).

## SIMPULAN

1. Tindakan distributor Aqua terhadap penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum di Kecamatan Tampan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 Tentang Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdaganganannya, yaitu memberitahu dengan cara menegur para usaha depot air yang mengisi ulang dengan menggunakan galon Aqua. Setelah dilakukannya peneguran maka apabila mengulangi lagi galon akan disita dan airnya akan dibuang. Selain itu, dari hasil wawancara penulis dengan pihak distributor Aqua maka kekurangan yang terdapat pada pihak Aqua yaitu tindakan distributor Aqua (PT. Tirta Sumber Mekarsari) tersebut tidak berjalan secara efektif serta tidak berjalan sebagaimana semestinya, khususnya di Kota Pekanbaru belum pernah ada peneguran apalagi penyitaan barang (galon) dan jauh sekali pada perilaku pengaduan kepada pihak yang berwajib. Akibatnya pelaku usaha lalai dan tidak taat pada aturan hak merek pada kemasan AMDK pakai ulang tersebut.
2. Faktor dalam penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum di Kecamatan Tampan berdasarkan Kepmenperindag Nomor 705/MPP/ KEP/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdaganganannya. Faktor-faktor penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK pakai ulang (galon) ini, yaitu diantaranya kurangnya pengetahuan pelaku usaha depot air minum isi ulang. Keterbatasan ilmu yang menyebabkan para pelaku usaha masih tetap saja melakukan penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK pakai ulang, sebagaimana seharusnya tidak boleh dilakukan. Konsumen adalah mereka yang mempunyai hak untuk memilih atas barang barang atau jasa yang mereka kehendaki. maka dari itu salah satu alasan pelaku usaha masih menyalahi aturan pada Kepmenperindag tersebut yaitu atas dasar kemauan konsumennya sendiri. Alasan yang ketiga yaitu karena depot air minum yang bersangkutan tidak menyediakan galon. maka mau tidak mau mereka sebagai pelaku usaha tetap mengisi kemasan AMDK pakai ulang (galon) meskipun perbuatan mereka telah menyalahi aturan.
3. Upaya Pemerintah Terhadap Penyalahgunaan Hak Merek Aqua Pada Kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) Pakai Ulang Oleh Pelaku Usaha Pengisian Ulang Air Minum Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Kepmenperindag Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdaganganannya yaitu upaya penyuluhan dengan mendatangkan pihak yang berwenang ke lokasi tempat usaha depot air minum isi ulang. Serta menyampaikan segala aturan yang menyangkut aturan yang perlu untuk mereka ketahui. Upaya selanjutnya memfasilitasi dengan memudahkan proses pendaftaran usaha bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang. Kemudian membina pelaku usaha depotnya terlebih dahulu. Sebagaimana menyampaikan apa yang patut mereka ketahui dan setelahnya mereka jalankan. Upaya terakhir setelah dilakukannya peneguran dan penyuluhan dan masih saja

dilakukan maka setelah disegel galonnya akan disita oleh pihak yang berwenang dalam hal ini atas arahan dari Disperindag.

#### SARAN

1. Kepada pihak Aqua khususnya distributor yang ada di wilayah Kota Pekanbaru, diharapkan penegasan kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang agar tidak mengulangi penyalahgunaan merek pada kemasan MDK pakai ulang lagi dan bahkan lakukanlah penyuluhan secara rutin dan terjadwal sehingga ada efek jera bagi mereka.
2. Kepada pelaku usaha pengisian ulang air minum untuk senantiasa mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana aturan yang telah dibuat tersebut adalah untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar dan timbulkan juga rasa takut untuk melanggar aturan yang telah ada.
3. Kepada pemerintah sebagai pihak yang mempunyai wewenang atau organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu seharusnya dapat membantu para pihak khususnya dalam pembahasan ini yaitu distributor Aqua dalam memberikan efek jera kepada para pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha depot air minum isi ulang. Dan lebih ditingkatkan lagi rasa kepedulian serta pengawasan pemerintah terhadap mereka yang mempunyai hak atas merek yang telah didaftarkan dan seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Beni Ahmad Saebani, *metodologi penelitian hukum*, (Bandung, CV pustaka Setia, 2009).
- Budi agus riswandi, *hak kekayaan intelektual dan budaya hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2011)
- <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>, diakses pada hari Selasa 16 September 2016
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (PT Gramedia, 1977).
- Kotler, Philip & Kevin Keller. *Manajemen Pemasaran. Jil.1 ed.12*. (PT. Indeks. 2009)
- Lamb, Hair & McDaniel. *Pemasaran. Jil.1*. (Jakarta : PT. Salemba Empat, 2001)
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Rahmi Jened, *Hukum Merek* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Soerjono sukanto, *pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Sutiman Wijaya, *10 Merek Paling Terkenal di Dunia*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2008).

Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014).  
Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual* , (Bandung: PT Alumni, 2003)  
Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia* Berdasarkan  
*Undang-Undang RI No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT Cotra Aditya Bahkti, 1996)  
Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 115

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek  
Kepmenperindag nomor 705/ MPP/ Kep/ 11/ 2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air  
Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya